

## ABSTRAK

**Mifthahurrahmi, 1203010081, 2024, “Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Muaro Paneh Kab. Solok)”.**

Minangkabau memiliki struktur sosial yang unik dengan tokoh adat seperti Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Mereka berperan sebagai mediator dengan menggunakan kearifan lokal dan prinsip musyawarah untuk menjaga harmoni sosial. Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak hanya menjaga harmoni sosial dan memperbaiki hubungan antar masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya serta norma-norma adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa masyarakat di Minangkabau. Kedua, untuk mengetahui peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari Muaro Paneh Kab. Solok. Ketiga, untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian sengketa masyarakat menurut adat Minangkabau di Nagari Muaro Paneh Kab. Solok.

Untuk memahami pembahasan dalam skripsi ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang meliputi teori masyarakat hukum adat untuk mengkaji kedudukan masyarakat adat, teori peran untuk mengetahui sejauh mana peran seseorang yang menduduki suatu jabatan tertentu, dan teori penyelesaian sengketa untuk mengkaji bagaimana masyarakat menemukan metode untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada masyarakat tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, faktor utama yang menjadikan masyarakat Minangkabau memilih alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi adalah untuk menjunjung tinggi adat istiadat dan menghormati peran tokoh adat mereka. Kedua, peran Ninik Mamak dan KAN dalam penyelesaian sengketa masyarakat di Minangkabau adalah sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi yang berbasis nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan. Dari tahun 2020-2023 di Nagari Muaro Paneh terdapat 8 sengketa harta pusako tinggi dan sako, sebanyak 4 sengketa berhasil di mediasi oleh tokoh adat. Ketiga, proses pelaksanaan penyelesaian sengketa masyarakat menurut adat Minangkabau adalah dengan sistem *bajanjang naik batanggo turun*, yaitu dengan beberapa tahapan dimulai dari tahap pertama mediasi dengan keluarga, tahap kedua mediasi dengan Ninik Mamak, dan tahap ketiga mediasi dengan KAN.

**Kata Kunci:** Peran Tokoh Adat, Ninik Mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Mediasi Adat.